

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 055 TAHUN 2019, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Nomor 554/HK.03.2Kpts/02/1871/Ses-Kot/X/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Tim Sekretariat PPS Se-Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretriats PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Tim Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Bandar Lampung untuk pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu Menetapkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Sekretariat PPS Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum tahun 2019.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019</li><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Januari 2019</li></ul>